



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1969
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 1967 TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN**

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan dasar bagi usaha-usaha penggalan kekayaan bahan galian dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia, dianggap perlu untuk mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan atau yang disebut pula Undang-undang Pokok Pertambangan;
- b. bahwa dianggap perlu untuk menyesuaikan peraturan perundangan tentang usaha-usaha pertambangan yang masih berlaku antara lain Mijndonnantie, Staatsblad 1930 No. 38 dengan jiwa dan maksud Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Undang-undang Pokok Pertambangan;
- c. bahwa berhubungan dengan itu dianggap perlu untuk menetapkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Pokok Pertambangan, yang sesuai dengan kebijaksanaan landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Negara serta disesuaikan pula dengan kemajuan teknis dewasa ini;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII / MPRS / 1966;
3. Undang-undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran-Negara No. 2043);
4. Undang-undang No. 11 tahun 1967 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1967 No. 22, Tambahan Lembaran-Negara No. 2831);

Memutuskan :

Dengan mendjabut :

1. Ordonantie tanggal 6 Djuli 1922, Staatsblad 1922 No. 480;
2. Ordonantie tanggal 25 Nopember 1923, Staatsblad 1923 No. 565;
3. Ordonantie tanggal 4 Djuni 1926, Staatsblad 1926 No. 219;
4. Mijndonnantie, Staatsblad 1930 No. 38, sepanjang tidak berkenaan dengan pertambangan minyak dan gas bumi;
5. Ordonantie tanggal 12 April 1948, Staatsblad 1948 No. 87 jo;
6. Besluit Gouverneur-Generaal No. 2X tanggal 6 April 1926 Staatsblad 1926 No. 137;
7. Besluit Gouverneur-Generaal No. 17 tanggal 16 September 1930, Staatsblad 1930 No. 348;
8. Besluit Gouverneur-Generaal No. 21 tanggal 26 Djanuari 1935 Staatsblad 1935 No. 42;

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1967 No. 22, Tambahan Lembaran-Negara No. 2831) .

**B A B I
PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAN
BENTUK SURAT KEPUTUSAN KUASA PERTAMBANGAN**

Pasal 1.

Setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan Kuasa Pertambangan dari Menteri Pertambangan, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Menteri.

Pasal 2.

- (1) Kuasa Pertambangan termaksud dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini diberikan dalam bentuk-bentuk :
 - a. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan;
 - b. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat;
 - c. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan;
- (2) Surat Keputusan Penugasan Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri kepada instansi Pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- (3) Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri kepada Rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan setingkat ketijil-ketijilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas.
- (4) Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, badan lain atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

B A B II PENUGASAN PERTAMBANGAN

Pasal 3.

- (1) Surat Keputusan Penugasan Pertambangan yang merupakan penugasan kepada sesuatu Instansi Pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan, memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari penugasan tersebut.
- (2) Apabila dianggap perlu dalam penugasan termaksud pasal ayat (1) pasal ini dapat diberikan keringanan-keringanan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Pokok Pertambangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- (3) Apabila dalam penugasan termaksud pada ayat (2) pasal ini tidak ditandatangani ketentuan-ketentuan mengenai keringanan tersebut, maka ketentuan-ketentuan mengenai Kuasa Pertambangan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku sepenuhnya.

Pasal 4.

Penugasan termaksud pada ayat (1) huruf a pasal 2 Peraturan Pemerintah ini dapat dibatalkan apabila :

- a. usaha tersebut dinjatakan oleh Menteri berubah menjadi suatu Perusahaan Pertambangan, dan untuk ini perlu dimintakan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan;
- b. usaha tersebut tidak diteruskan.

B A B III PERTAMBANGAN RAKJAT

Pasal 5.

- (1) Permintaan Izin Pertambangan Rakyat untuk melaksanakan usaha pertambangan termaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, diajukan kepada Menteri dengan menjampaikan keterangan mengenai :
 - a. wilayah yang akan diusahakan;
 - b. jenis bahan galian yang akan diusahakan.

- (2) Menteri dapat menjerahkan pelaksanaan permintaan Izin Pertambangan Rakjat kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dengan menjatakan sjarat-sjarat dan petundjuk-petundjuk yang perlu diindahkan dalam pelaksanaannya.
- (3) Dalam hal termaksud pada ayat (2) pasal ini, maka permintaan Izin Pertambangan Rakjat diajukan kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (4) Izin Pertambangan Rakjat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun dan bilamana diperlukan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 6.

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Izin Pertambangan Rakjat tidak boleh melebihi 5 (lima) hektare.
- (2) Jumlah luas wilayah Izin Pertambangan Rakjat yang diberikan kepada seseorang atau badan bukan koperasi tidak boleh melebihi 25 (dua puluh lima) hektare.

B A B IV KUASA PERTAMBANGAN

BAGIAN KESATU ISI DAN SIFAT KUASA PERTAMBANGAN.

Pasal 7.

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai wewenang untuk melaksanakan satu atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam Kuasa Pertambangan yang bersangkutan :
- (2) Kuasa Pertambangan dapat berupa :
 - a. Kuasa Pertambangan Penjelidikan Umum;
 - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
 - c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
 - d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. Kuasa Pertambangan pengangkutan;
 - f. Kuasa Pertambangan Pendjualan.

Pasal 8.

- (1) Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan penjelidikan umum disebut Kuasa Pertambangan Penjelidikan Umum.
- (2) Kuasa Pertambangan Penjelidikan Umum diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (3) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu termaksud pada ayat (2) pasal ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi, atas permintaan yang bersangkutan yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 9.

- (1) Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan eksplorasi disebut Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
- (2) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (3) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu termaksud pada ayat (2) pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

- (4) Dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi, telah menjatakan bahwa usahanya akan dilandjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka Menteri dapat memberikan perpanjang djangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi selama-lamanya 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas-fasilitas eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 10.

- (1) Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan eksploitasi disebut kuasa Pertambangan Eksploitasi.
- (2) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan oleh Menteri untuk djangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (3) Menteri dapat memperpanjang djangka waktu termaksud pada ayat (2) pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk djangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan sebelum berakhirnya djangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 11.

- (1) Kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian disebut Kuasa Pertambangan pengolahan dan pemurnian.
- (2) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Menteri untuk djangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (3) Menteri dapat memperpanjang djangka waktu termaksud dalam ayat (2) pasal ini setiap kalinya untuk djangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya djangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 12.

- (1) Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha Pertambangan Pengangkutan disebut kuasa Pertambangan Pengangkutan.
- (2) Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan Pertambangan Pendjualan disebut Kuasa Pertambangan Pendjualan.
- (3) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Pendjualan diberikan oleh Menteri untuk djangka waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (4) Menteri dapat memperpanjang djangka waktu termaksud dalam ayat (3) pasal ini setiap kalinya untuk djangka waktu 5 (lima) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya djangka waktu yang telah ditetapkan.

BAGIAN KEDUA TATA TJARA MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 13.

- (1) Permintaan Kuasa Pertambangan diajukan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan harus diajukan satu permintaan tersendiri;
 - b. lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat diminta sebagai satu wilayah Kuasa Pertambangan.
- (2) Dalam permintaan Kuasa-kuasa Pertambangan Penjelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi harus dilampirkan peta wilayah Kuasa Pertambangan yang diminta dengan penunjukan batas-batasnya yang jelas dengan ketentuan bahwa khusus mengenai

permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Eksploitasi peminta harus pula menjabutkan djenis bahan galian jang akan diusahakan.

- (3) Peta termaksud pada ayat (2) pasal ini untuk :
 - a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum adalah peta bagan dengan skala seketjil-ketjilnja 1: 200.000 (satu berbanding dua ratus ribu);
 - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah peta bagan dengan skala seketjil-ketjilnja 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu);
 - c. Kuasa Pertambangan Ekploitasi adalah peta denah dengan skala seketjil-ketjilnja 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu).
- (4) Peta Kuasa Pertambangan Eksploitasi termaksud pada ayat (3) huruf c pasal ini harus mendjelaskan dan menundjukkan:
 - a. Ukuran arah astronomis dan djarak dari titik ketitik batas wilajah Kuasa Pertambangan jang tidak boleh melebihi 500 (lima ratus) meter;
 - b. bahwa salah satu titik batas harus dihubungkan dengan salah satu titik triangulasi atau titik induk tetap lainja jang tergambar dalam peta dasar jang dikeluarkan oleh intansi jang berwenang dalam bidang topografi;
 - c. tempat terdapatnja bahan galian diukur dari salah satu titik batas wilajah Kuasa Pertambangan;
 - d. gambar letak wilajah Pertambangan Rakyat djika ada.
- (5) Apabila peta termaksud pada ayat (4) pasal ini belum dapat dilampirkan pada saat mengadakan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi maka wadjib diusulkan kemudian selambat-lambatnja dalam djangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 14.

Dalam Permintaan Kuasa Pertambangan, peminta dengan sendirinja menjatakan telah memilih domisili pada Pengadilan Negeri jang berkedudukan didalam Daerah Tingkat I dari wilajah Kuasa Pertambangan jang diminta.

Pasal 15.

- (1) Untuk mendjamin terlaksananja usaha pertambangan tersebut, Menteri berwenang untuk meminta dan menilai pembuktian kesanggupan dan kemampuan dari peminta Kuasa Pertambangan jang bersangkutan.
- (2) Kuasa Pertambangan tidak dapat dipergunakan semata-mata sebagai unsur permodalan dalam menarik kerdjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 16.

Apabila Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi diadjukan atas wilajah jang sama oleh beberapa perusahaan swasta, maka jang petama-tama akan dapat penjelesaian ialah jang terlebih dahulu mengadjukan permintaannya, dengan ketentuan pengutamakan diberikan kepada Badan Koperasi.

Pasal 17.

- (1) Sebelum Menteri menjetudjui sesuatu permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi, maka terlebih dahulu Menteri akan meminta pendapat dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I jang bersangkutan.
- (2) Mereka jang mempunjai hak atas tanah dan atau mereka jang berkepentingan jang akan mendapat kerugian karena adanja pemberian Kuasa Pertambangan dapat menagdjukan keberatan kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I selambat-lambatnja dalam djangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya surat permintaan pendapat mengenai Kuasa Pertambangan termaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I jang bersangkutan menjampaikan keberatan termaksud pada ayat (2) pasal ini kepada Menteri dalam waktu sesingkat-singkatnja dengan disertai berita atjara jang memuat alasan-alasan daripada keberatan tersebut.

- (4) Keberatan termaksud pada ayat (3) pasal ini dapat diterima oleh Menteri hanya apabila usaha pertambangan tersebut njata-njata akan merugikan rakyat/penduduk setempat.
- (5) Djika dalam djangka waktu 4 (empat) bulan setelah tanggal dikirimkannya permintaan pendapat termaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I jang bersangkutan, Menteri tidak menerima pernyataan keberatan termaksud pada ayat (2) pasal ini, maka Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I jang bersangkutan dianggap telah menjatakan tidak adanja keberatan atas permintaan Kuasa Pertambangan tersebut.

BAGIAN KETIGA LUAS WILAJAH KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 18.

Suatu wilajah Kuasa Pertambangan penjelidikan umum, Kuasa pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan dalam projeksi tegak lurus dari sebidang tanah jang luasnja ditentukan pada pemberian Kuasa Pertambangan jang bersangkutan.

Pasal 19.

- (1) Luas wilajah jang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Penjelidikan Umum tidak boleh melebihi 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Luas wilajah jang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak boleh melebihi 2.000 (dua ribu) hektare.
- (3) Luas wilajah jang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksploitasi tidak boleh melebihi 1.000 (seribu) hektare.

Pasal 20.

Untuk mendapat satu Kuasa Pertambangan jang luas wilajahnja melebihi ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, peminta Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat izin khusus dari Menteri.

Pasal 21.

- (1) Djumlah luas wilajah beberapa Kuasa Pertambangan Penjelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi jang dapat diberikan kepada satu badan atau seorang pemegang Kuasa Pertambangan tidak boleh melebihi berturut-turut 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare, 10.000 (sepuluh ribu) hektare dan 5.000 (lima ribu) hektare dari wilajah hukum pertambangan Indonesia.
- (2) Untuk mendapat djumlah luas wilajah beberapa Kuasa Pertambangan jang melebihi luas termaksud pada ayat (1) pasal ini, Peminta Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri.

Pasal 22.

- (1) Pekerdjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu Kuasa Pertambangan tidak boleh dilakukan ditempat jang dinjatakan sebagai wilajah tertutup untuk kepentingan umum dan ditempat-tempat setjara khusus ditentukan oleh Menteri.
- (2) Untuk tempat-tempat jang sebelum ada penepatan Menteri termaksud pada ayat (1) pasal ini telah dinjatakan sebagai wilajah jang tertutup untuk kepentingan umum oleh intansi lain, maka penambangan bahan galian hanya dapat dilakukan atas izin Menteri dengan mengingat pendapat dan pertimbangan dari intansi jang bersangkutan.

BAGIAN KEEMPAT PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 23.

- (1) Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan kepada badan/orang lain dengan izin Menteri.
- (2) Izin Menteri hanya dapat diberikan jika pihak yang akan menerima Kuasa Pertambangan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Pokok Pertambangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- (3) Apabila perorangan yang memegang Kuasa Pertambangan meninggal dan para ahli warisnya tidak memenuhi syarat-syarat termaksud pada ayat (2) pasal ini, maka dengan izin Menteri, Kuasa Pertambangan tersebut dapat dipindahkan kepada badan atau orang lain yang memenuhi syarat-syarat tersebut.

Pasal 24.

Dalam pemindahan Kuasa Pertambangan dapat diperhitungkan harga dan nilai dari modal, alat perusahaan, jasa usaha yang telah ditanamkan atau yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan Kuasa Pertambangan tersebut.

**BAGIAN KELIMA
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN**

Pasal 25.

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayah Kuasa Pertambangannya, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas bahan galian tersebut.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya, mendapat hak tunggal untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas bahan galian tersebut.
- (3) Apabila pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya, maka kepadanya diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian lain tersebut.
- (4) Untuk memperoleh Kuasa Pertambangan dengan prioritas pertama atau hak tunggal termaksud pada ayat-ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, maka;
 - a. pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum harus sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umumnya;
 - b. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasinya;
 - c. pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Eksploitasi atas bahan galian lain tersebut, sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasinya.

Pasal 26.

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat dan nilai bahan galian dengan mempergunakan peralatan dan teknik pertambangan sebaik-baiknya.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak memiliki bahan galian yang telah tergalang sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasinya, apabila telah memenuhi ketentuan pembayaran luran Tetap dan luran Eksplorasi termaksud dalam pasal-pasal 54 dan 56 Peraturan Pemerintah ini.

- (3) Pengangkutan dan Pendjualan hasil-hasil Eksplorasi baru dapat dilakukan apabila telah diperoleh Kuasa Pertambangan Pendjualan atau izin khusus dari Menteri.

Pasal 27.

- (1) Sebelum memulai usahanya, pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi terlebih dahulu harus melaporkan rentjana usaha penggalian serta target produksinya kepada Menteri.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak dalam batas-batas ketentuan usaha pertambangan yang dapat dipertanggung-jawabkan melakukan segala usaha untuk menghasilkan bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang telah ditambangannya sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksploitasinya bila telah memenuhi ketentuan-ketentuan pembayaran luran Tetap dan luran Eksploitasi termaksud dalam pasal-pasal 55 dan 58 Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Apabila Kuasa Pertambangan Eksploitasi termaksud pada ayat (2) pasal ini tidak sekaligus meliputi Kuasa-kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Pendjualan maka untuk usaha-usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan masing-masing harus dimintakan suatu Kuasa Pertambangan.

Pasal 28.

Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan yang dalam melakukan usaha pertambangannya mendapat bahan galian lain yang terdapat bersamaan dalam endapan yang bersangkutan, diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan atas bahan galian lain tersebut, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Pertambangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 29.

- (1) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan-peraturan lain yang berlaku, maka kepada pemegang Kuasa Pertambangan yang telah memiliki bahan galian termaksud dalam pasal-pasal 26 ayat (2) dan 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini oleh Menteri dapat diberikan prioritas untuk memperoleh Kuasa Pertambangan yang meliputi usaha-usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya.
- (2) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan-peraturan lain yang berlaku, maka kepada badan/orang lain yang memperoleh bahan galian dari pemegang Kuasa Pertambangan termaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Menteri dapat diberikan Kuasa Pertambangan yang meliputi usaha-usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya.

Pasal 30.

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penjelidikan Umum yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan penjelidikan Umum dan wilayah seluas wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimintanya untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah Kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu selama-lamanya

- 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknja permintaan perpendjangan tersebut.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi jang sebelum berakhir djangka waktu Kuasa Pertambangannja sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannja keputusan tersebut, diperkenankan melandjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi jang dimintanja untuk djangka waktu selama-lamanja 2 (dua) tahun lagi, dalam djangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknja permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut.
 - (4) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi jang sebelum berakhir djangka waktu Kuasa Pertambangan sudah mengajukan permintaan perpendjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannja keputusan tersebut, diperkenankan melandjutkan usaha pertambangan eksploitasi dalam wilayah Kuasa Pertambangannja untuk djangka waktu selama-lamanja 2 (dua) tahun lagi, dalam djangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknja permintaan perpendjangan tersebut.
 - (5) Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian jang sebelum berakhir djangka waktu Kuasa Pertambangannja sudah mengajukan permintaan perpendjangan Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannja keputusan tersebut, diperkenankan melandjutkan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian jang telah diperolhnja untuk djangka waktu selama-lamanja 2 (dua) tahun lagi, dalam djangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknja permintaan perpendjangan tersebut.
 - (6) Para Pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Pendjualan jang sebelum berakhir djangka waktu Kuasa Pertambangannja sudah mengajukan permintaan perpendjangan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Pendjualan tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannja keputusannja keputusan tersebut, diperkenankan melandjutkan usaha pertambangan pengangkutan dan usaha pertambangan pendjualan jang telah diperolehnja untuk djangka waktu selama-lamanja 1 (satu) tahun lagi, dalam djangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknja permintaan perpendjangan tersebut.

Pasal 31.

- (1) Apabila terdapat suatu keadaan memaksa jang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Kuasa Pertambangan Penjelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi terpaksa dihentikan seluruhnja atau sebagian, maka Menteri dapat menentukan tenggang waktu/moratorium jang diperhitungkan dalam djangka waktu Kuasa Pertambangan, atas permintaan pemegang Kuasa Pertambangan jang bersangkutan.
- (2) Dalam tenggang waktu/moratorium termaksud pada ayat (1) pasal ini, hak dan kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan tidak berlaku.
- (3) Menteri mengeluarkan keputusan mengenai tenggang waktu/ moratorium tersebut, dengan memperhatikan pertimbangan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I jang bersangkutan mengenai keadaan memaksa didaerah dimana wilayah Kuasa Pertambangan tersebut terletak, untuk dapat atau tidaknja melakukan usaha pertambangan.
- (4) Menteri harus mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknja permintaan tenggang waktu/moratorium termaksud pada ayat (1) pasal ini dalam djangka waktu selambatlambatnja 6 (enam) bulan sesudah diadjukannja permintaan tersebut.

Pasal 32.

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penjelidikan Umum diwajibkan menjampaikan laporan mengenai hasil penjelidikannya kepada Menteri setjara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Disamping kewajiban termaksud pada ayat (1) pasal ini, pemegang Kuasa Pertambangan Penjelidikan Umum diwajibkan pula menjampaikan laporan mengenai hasil seluruh penjelidikannya kepada Menteri selambat-lambatnja 3 (tiga) bulan sesudah berachir djangka waktu Kuasa Pertambangan Penjelidikan Umumnja.

Pasal 33.

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan menjampaikan laporan mengenai hasil penjelidikannya kepada Menteri setjar berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Disamping kewajiban termaksud pada ayat (1) pasal ini, pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan pula menjampaikan laporan mengenai hasil seluruh eksplorasinja kepada Menteri selambat-lambatnja 6 (enam) bulan sesudah berachirnja djangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasinja.

Pasal 34.

- (1) Dalam djangka waktu 6 (enam) bulan sesudah diperolehnja Kuasa Pertambangan Eksploitasi, pemegang Kuasa Pertambangan jang bersangkutan diwajibkan memberikan batas pada wilayah termaksud dalam Kuasa Pertambangannya dengan membuat tanda-tanda batas jang djelas.
- (2) Pembuatan tanda batas termaksud pada ayat (1) pasal ini harus sudah selesai sebelum dimulai usaha pertambangan eksploitasi tersebut.

Pasal 35.

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan menjampaikan laporan mengenai perkembangan kegiatan jang telah dilakukannya kepada Menteri setjara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Disamping kewajiban termaksud pada ayat (1) pasal ini pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi setiap tahun sekali diwajibkan pula menjampaikan laporan tahunan kepada Menteri mengenai perkembangan pekerdjaan jang telah dilakukannya.

Pasal 36.

- (1) para pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Pendjualan, diwajibkan menjampaikan laporan mengenai perkembangan kegiatan jang telah dilakukannya pada Menteri setjara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Disamping kewajiban termaksud pada ayat (1) pasal ini para pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Pendjualan, diwajibkan pula menjampaikan laporan tahunan kepada Menteri mengenai perkembangan pekerdjaan jang telah dikeluarkannya.

Pasal 37.

- (1) Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana jang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangnja.
- (2) Pembangunan prasarana termaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan oleh Intansi Pemerintah jang bersangkutan.
- (3) a. Dalam hal berbagai matjam pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai kepentingan jang bersamaan atas pembangunan prasarana termaksud pada ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini, maka pelaksanaannya dilakukan atas dasar musjawarah.

- b. Bilamana tidak ditjapai kata sepakat mengenai hal termaksud pada huruf a diatas, maka keputusan terakhir ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Setiap pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa Pertambangan lain didalam wilayah Kuasa Pertambangnja guna mendirikan/ membangun saluran-saluran air dan pendjernihan udara dan hal-hal lain jang bersangkutan, jang diperlukan dalam pelaksanaan usaha pertambangnja, tanpa merugikan satu sama lain.

BAGIAN KEENAM BERACHIRNJA KUASA PERTAMBANGAN.

Pasal 38.

Apabila dalam djangka waktu jang ditentukan dalam pemberian Kuasa Pertambangan jang bersangkutan tidak diajukan permintaan Kuasa Pertambangan lain atau permintaan perpanjangn termaksud dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah ini, maka berachirnja Kuasa Pertambangan tersebut dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

Pasal 39.

- (1) Dalam 3 (tiga) tahun berachir dari djangka waktu Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Menteri mengadakan pengawasan khusus.
- (2) Selama djangka waktu termaksud pada ajat (1) pasal ini memegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan mengikuti petundjuk-petundjuk khusus jang diberikan oleh Menteri.

Pasal 40.

Kuasa Pertambangan Eksplorasi dapat dibatalkan oleh Menteri :

- a. Djika ternjata bahwa pekerdjaan-pekerdjaan belum dimulai dalam djangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
- b. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, djika pekerdjaan dimulai sebelum dibajar sudjumlah ganti-rugi atau sebelum diberikan djaminan termaksud dalam pasal-pasal 25, 26, dan 27 Undang-undang Pokok Pertambangan.

Pasal 41.

- (1) Dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnja, Menteri dapat membatalkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dalam hal-hal tersebut dibawah ini :
- a. djika ternjata pekerdjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam djangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
- b. djika ternjata pekerdjaan eksploitasi belum dimulai dalam djangka waktu 1 (satu) tahun sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
- c. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, djika pekerdjaan-pekerdjaan dimulai sebelum dibajar sedjumlah ganti rugi atau sebelum diberikan djaminan termaksud dalam pasal-pasal 25, 26, dan 27 Undang-undang Pokok Pertambangan;
- d. djika ternjata pemegang Kuasa Pertambangan tanpa pemberitahuan kepada Menteri telah meninggalkan usaha pertambangnja lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Pembatalan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa Pertambangan untuk membela kepentinganja.
- (3) Pembelaan kepentingan termaksud pada ajat (2) pasal ini harus dikemukakan dalam djangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan Menteri tentang maksud akan dibatakkannja Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut.

Pasal 42.

Kuasa-kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Pendjualan, dibatalkan oleh Menteri dalam hal-hal tersebut dibawah ini :

- a. djika ternyata pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan jang bersangkutan.
- b. djika pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi petundjuk-petundjuk jang diberikan oleh Menteri kepadanya atau tidak memenuhi kewadjabannya terhadap Negara.

Pasal 43.

Pemegang Kuasa Pertambangan diwadjabkan mengembalikan bagian-bagian dari wilayah Kuasa Pertambangannya apabila tidak diperlukan lagi dan tjara pengembalian tersebut ditentukan dalam masing-masing Kuasa Pertambangannya.

Pasal 44

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat menjerahkan kembali Kuasa Pertambangannya kepada Menteri dengan mengajukan pernyataan tertulis jang disertai alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut.
- (2) Pengembalian Kuasa Pertambangan baru sah setelah disetujui oleh Menteri. Apabila dalam djangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pernyataan termaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan, Menteri belum mengeluarkan keputusannya, maka pengembalian tersebut dianggap sah.

Pasal 45.

- (1) Pengembalian Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus disertai laporan untuk melengkapkan laporan termaksud dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Pengembalian Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus disertai laporan untuk melengkapkan laporan termaksud dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Pengembalian Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Pendjualan harus disertai laporan untuk melengkapkan laporan termaksud dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

BAGIAN KETUDJUH HAK MILIK PADA BEKAS WILAJAH KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 46.

- (1) Selambat-lambatnja dalam djangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Penjelidikan Umum berachir, atau 6 (enam) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Eksplorasi berachir, atau 1 (satu) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksploitasi berachir, Menteri menetapkan djangka waktu dimana kepada Pemegang Kuasa Pertambangan jang bersangkutan diberikan kesempatan terachir untuk mengangkat keluar segala sesuatu jang mendjadi miliknya jang masih terdapat dalam bekas wilayah Kuasa Pertambangannya, ketjuali benda-benda dan bangunan jang telah dipergunakan untuk kepentingan Umum sewaktu Kuasa Pertambangan jang bersangkutan masih berlaku.
Segala sesuatu jang belum diangkat keluar setelah lampaunja djangka waktu tersebut, mendjadi milik Negara.
- (2) Dalam hal Menteri tidak menentukan djangka waktu termaksud pada ayat (1) pasal ini, maka selambat-lambatnja dalam djangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Penjelidikan Umum berachir, atau 1 (satu) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksplorasi berachir, atau 2 (dua) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksploitasi berachir, segala sesuatu jang belum diangkat keluar dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan jang bersangkutan mendjadi milik Negara karena hukum, dan berada dibawah pengawasan Menteri.
- (3) Dalam hal hak milik termaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak dapat diangkat keluar dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan jang bersangkutan, maka oleh Menteri dapat diberikan izin khusus untuk memindahkan hak milik tersebut kepada pihak lain.

- (4) Sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya, baik karena pembatalan maupun karena hal yang lain, pemegang Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.
- (5) Menteri dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang Kuasa Pertambangan sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya.

B A B V **IZIN PERTAMBANGAN DAERAH**

Pasal 47.

- (1) Pelaksanaan pengaturan usaha pertambangan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan bahan galian Vital dan golongan bahan galian strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian tersebut sebagaimana termaksud dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pokok Pertambangan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan mengenai tata tjarra pemberian Kuasa Pertambangan oleh Menteri.
- (2) Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk melaksanakan usaha pertambangan termaksud pada ayat (1) pasal ini, disebut Surat Izin Pertambangan Daerah.
- (3) Dalam hal suatu wilayah yang akan diberikan Izin Pertambangan Daerah sebagian atau seluruhnya terletak dalam wilayah Kuasa Pertambangan yang telah diberikan oleh menteri, maka sebelum mengeluarkan Surat Izin Pertambangan Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendengar pertimbangan dari Penimbang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan, pertimbangan mana akan merupakan ketentuan khusus dalam Surat Izin Pertambangan Daerah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah yang bersangkutan.
- (4) Setelah memberikan Surat Izin Pertambangan Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan diwajibkan memberikan laporan setjara tertulis kepada Menteri.
- (5) Disamping kewajiban termaksud pada ayat (3) pasal ini, setiap 6 (enam) bulan sekali Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan diwajibkan pula memberikan laporan setjara tertulis kepada Menteri mengenai kemajuan usaha termaksud hasil produksi dari semua izin Pertambangan Daerah dalam daerahnya.

B A B VI **DJASA PENEMUAN BAHAN GALIAN**

Pasal 48.

- (1) Kepada Warganegara Indonesia yang menemukan suatu endapan bahan galian diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Penjelidikan Umum dan atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
- (2) Apabila kepadanya tidak diberikan Kuasa Pertambangan penjelidikan Umum dan atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi termaksud pada ayat (1) pasal ini, maka kepadanya dapat diberikan djasa penemuan endapan bahan galian tersebut, oleh Pemerintah atau pihak yang kemudian memperoleh Kuasa Pertambangan Penjelidikan Umum dan atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

Pasal 49.

Penemuan endapan bahan galian yang berhak mendapat prioritas pertama atau djasa penemuan termaksud dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah ini hanyalah apabila penemu yang bersangkutan terlebih dahulu melaporkan mengenai penemuannya kepada Menteri setjara

tertulis dan diperintj, dan oleh Menteri telah diakui kebenaran laporan penemuannya tersebut dengan pernyataan tertulis.

Pasal 50.

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai jasa penemuan endapan bahan galian akan diatur oleh Menteri.

**B A B VII
HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK-HAK TANAH**

Pasal 51.

- (1) Apabila telah diberikan Kuasa Pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, dan pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan telah membayar luran Tetap termaksud dalam pasal 53, 54 atau 55 Peraturan Pemerintah ini, maka kepadanya diberikan keringanan pembayaran benda-benda dan biaya-biaya untuk pemakaian bumi permukaan tanah.
- (2) Keringanan pembayaran termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan bersama oleh Menteri dengan Menteri yang tugasnya meliputi bidang Agraria atau Menteri lain yang bersangkutan.

**B A B VIII
IURAN TETAP, IURAN EKSPLORASI DAN IURAN EKSPLOITASI**

Pasal 52.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. luran Tetap ialah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau eksploitasi kepada suatu wilayah Kuasa Pertambangan;
- b. luran Eksplorasi ialah luran Produksi yang dibayarkan kepada Negara dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan Eksplorasi yang diberikan kepadanya;
- c. luran Eksploitasi ialah luran Produksi yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian.

Pasal 53.

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan membayar luran Tetap tiap tahun untuk tiap hektare wilayah Kuasa Pertambangannya.
- (2) Pembayaran luran Tetap termaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada awal tiap tahun bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.

Pasal 54.

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar luran Tetap tiap tahun untuk tiap hektare wilayah Kuasa Pertambangannya;
- (2) Pembayaran luran Tetap termaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada awal tahun bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.

Pasal 55.

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar luran Tetap tiap tahun untuk tiap hektare wilayah Kuasa Pertambangannya.
- (2) Pembayaran luran Tetap termaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada awal tiap tahun bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.

Pasal 56.

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar iuran Eksplorasi dari pendjualan hasil produksi jang tergali sewaktu mengadakan eksplorasi.
- (2) Iuran Eksplorasi termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan atas dasar tarif tertentu menurut hasil produksi usaha pertambangan jang bersangkutan.

Pasal 57.

Selama masa penilaian dan pembangunan projek jang berlangsung antara masa eksplorasi dan masa eksploitasi, kepada pemegang Kuasa Pertambangan jang bersangkutan dikenakan wadajib bayar iuran-iuran jang berlaku untuk masa eksplorasinja.

Pasal 58.

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar Iuran Eksploitasi atas hasil produksi jang diperoleh dari wilayah kuasa pertambangannya.
- (2) Iuran Eksploitasi termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan atas dasar tarif tertentu menurut hasil produksi usaha pertambangan jang bersangkutan.

Pasal 59.

Dalam hal pelaksanaan usaha pertambangan dari suatu Kuasa Pertambangan dilakukan dalam bentuk perdjandjian karya, maka jang wadajib melaksanakan pembayaran Iuran-iuran termaksud pada pasal 52 Peraturan Pemerintah ini adalah kontraktor jang bersangkutan

Pasal 60.

Semua iuran termaksud dalam pasal-pasal 53, 54, 55, 56, dan 58 Peraturan Pemerintah ini menjadi unsur biasa.

Pasal 61.

- (1) Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan menetapkan ketentuan mengenai besarnya pungutan dan tata tjara pelaksanaan pemungutan Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi termaksud dalam pasal-pasal 53, 54, 55, 56 dan 58 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Menteri diwajibkan melaporkan kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan ketentuan termaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 62.

- (1) Sesuai dengan pasal 28 ayat (3) Undang-undang Pokok Pertambangan maka kepada Daerah diberikan bagian dari hasil pemungutan Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi dari usaha pertambangan jang terdapat dalam wilayah Daerah jang bersangkutan.
- (2) Perimbangan pembagian hasil pemungutan iuran-iuran termaksud pada ayat (1) pasal ini antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dan 70% (tujuh puluh perseratus).
- (3) Perimbangan pembagian antara Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II dari hasil pemungutan iuran-iuran tersebut jang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah sebagaimana termaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 63.

Perintjian penggunaan dari hasil pemungutan iuran-iuran termaksud dalam pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, termaksud prosedur penyimpanan, pengambilan dan

pengamanannya, diatur lebih lanjut oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

B A B IX PENGAWASAN PERTAMBANGAN

Pasal 64.

Tata-usaha, pengawasan, pengaturan keselamatan kerja pertambangan dan pengaturan pelaksanaan usaha pertambangan dipusatkan kepada Departemen yang lapangan tugasnya meliputi pertambangan.

Pasal 65.

Tjara pengawasan, pengaturan keselamatan kerja pertambangan dan pengaturan pelaksanaan usaha pertambangan termaksud dalam pasal 64 Peraturan Pemerintah, yang ditunjukkan untuk keamanan, keselamatan kerja dan efisiensi pekerjaan dari pada pelaksanaan usaha pertambangan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B A B X PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHAN GALIAN

Pasal 66.

- (1) Untuk kepentingan Nasional Menteri dapat menetapkan pentjadangan suatu bagian dari wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk bahan galian tertentu yang semata-mata hanya boleh diusahakan oleh Negara.
- (2) Untuk kepentingan Nasional dan dengan tidak mengurangi wewenang Menteri lain yang bersangkutan, Menteri dapat menetapkan pelarangan ekspor atas hasil bahan galian tertentu.
- (3) Untuk kepentingan Nasional Menteri dapat menetapkan pentjadangan hasil bahan galian tertentu sebagai bagian dari pungutan yang wajib diserahkan kepada Pemerintah oleh Pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan atau dalam hal diadakan perdjandjian Karya oleh Kontraktor yang bersangkutan.

B A B XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 67.

- (1) Antjaman hukuman yang terdapat dalam pasal 33 Undang-undang Pokok Pertambangan diperlukan terhadap ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal-pasal 39, 43, dan 46 ayat-ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tindak pidana termaksud dalam pasal-pasal 39, 43 dan 46 ayat-ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah ini adalah pelanggaran.

B A B XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 69

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan dapat disebut "Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-undang Pokok Pertambangan".

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 31 Desember 1969.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Djenderal **T.N.I.**

Diundangkan di Djakarta
Pada tanggal 31 Desember 1969.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,
ALAMSJAH.
Major Djenderal **T.N.I.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 32 TAHUN 1969 TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN- KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN

A. PENJELASAN UMUM:

Walaupun Indonesische Mijnwet tahun 1899 telah ditjabut dan diganti dengan Undang-undang No. 37 Prp. Tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 119), tapi peraturan pelaksanaannya masih tetap Mijnordonnatie tahun 1930 (Stbl. 1930: 38).

Pada waktu ini Undang-undang No.37 Prp. Tahun 1960 telah pula ditjabut dan diganti dengan Undang-undang Pokok Pertambangan jang baru, yakni Undang-undang No. 11 tahun 1967 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1967 No. 22), sehingga dengan demikian pengundangan surat Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Pertambangan tersebut diatas tidak dapat ditunda lagi.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, jang pada dasarnya merupakan pedoman pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Pertambangan jang berlaku, maka Mijnordonnantie tahun 1930 sebagaimana jang dimaksud diatas sepanjang tidak berkenaan dengan pertambangan minyak dan gas bumi, dengan Peraturan Pemerintah ini dinjatakan ditjabut.

Dalam hubungannya dengan pertambangan minyak dan gas bumi kiranya perlu dikemukakan disini bahwa pengaturannya dilakukan dengan peraturan perundangan tersendiri, yakni Undang-undang No. 44 Prp. Tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 133), jang disebut sebagai Peraturan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, sehingga dengan demikian peraturan pelaksanaannya tentunya akan didasarkan atas ketentuan-ketentuan jang termaksud dalam Undang-undang jang bersangkutan.

Peraturan pertambangan minyak dan gas bumi dengan Undang-undang tersendiri tidaklah bertentangan dengan Undang-undang Pokok Pertambangan 1967, sebab hal tersebut adalah sesuai dengan pasal 13 Undang-undang Pokok Pertambangan 1967.

Bersamaan dengan pentjabutan Mijnordonnantie tahun 1930 sebagaimana dimaksudkan diatas, dengan Peraturan Pemerintah ini ditjabut pula beberapa peraturan perundangan lama dibidang pertambangan jang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Indonesische Mijnwet tahun 1899; yakni masing-masing sebagaimana termaktub dalam :

- Staatsblad 1922 No. 480, mengenai penggalian batu bara di Kalimantan bagian Selatan dan Timur;
- Staatsblad 1923 No. 565, mengenai penggalian intan didaerah Martapura dan Pelaihari;
- Staatsblad 1926 No. 219, mengenai sjarat-sjatar umum jang berlaku bagi pemberian izin untuk penggalian bahan-bahan galian jang tidak disebutkan dalam pasal 1 Indonesische Mijnwet;
- Staatsbled 1948 No. 87 mengenai ketentuan-ketentuan tentang perpanjang masa berlakunya konsesi pertambangan;
- Staatsblad 1926 No. 137, mengenai penjerahan wewenang kepada para Gubernur dari daerah-daerah jang dibentuk berdasarkan pasal 119 Indonesische Staatsregeling, untuk melaksanakan hal-hal jang berhubungan dengan pemberian izin pertambangan dari bahan-bahan galian jang tidak disebut dalam pasal 1 Indonesische Mijnwet;

- Staatsblad 1930 No. 348, mengenai sjarat-sjarat umum jang berlaku bagi pemberian izin untuk melakukan eksplorasi pertambangan dan konsensi pertambangan;
- Staatsblad 1935 No. 42, mengenai ketentuan tentang pemberian izin untuk penggalian bahan-bahan galian jang tidak disebut dalam pasal 1 Indonesische Mijwet, chusus untuk daerah-daerah diluar Pulau Djawa dan Madura.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Pemerintah telah maju selangkah lagi dalam memberikan garis-garis jang lebih djelas dan terpenting dalam bidang pengembangan usaha pertambangan.

Pokok-pokok soal jang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi hal-hal tersebut dibawah ini :

1. Pertambangan Rakyat.

Prinsip perlindungan dan bimbingan terhadap pertambangan rakyat diperkembangkan pula dalam Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan kenyataan ini bahwa daerah kepulauan Indonesia letaknya terpecah-pecah serta adat kebiasaan setempat jang berbeda-beda dan wilayah kerjanya (wilayah Kuasa Pertambangannya) pun sangat ketjil, maka sudahlah selajaknya bahwa dalam pelaksanaannya Menteri Pertambangan dapat menjerahkan pelaksanaan pemberian Kuasa Pertambangan Rakyat kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I jang bersangkutan.

Izin termaksud dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri Pertambangan dengan mengikuti petunjuk-petunjuk dari Menteri. Dalam hubungan ini kiranya perlu dijaga djangan sampai timbul salah pengertian antara Rakyat jang melakukan usaha pertambangan rakyat dengan pengusaha pertambangan jang memegang Kuasa Pertambangan jang diberikan oleh Menteri Pertambangan.

2. Kuasa Pertambangan dan pelaksanaan Usaha Pertambangan.

a. Dengan Peraturan Pemerintah ini, diperdjelas bentuk dari Surat Keputusan atau Surat Izin mengenai Kuasa Pertambangan ini jang dirumuskan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan, sebagai bentuk dari Kuasa Pertambangan untuk Intansi Pemerintah.
2. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat bagi Kuasa Pertambangan untuk Kuasa Pertambangan Rakyat.
3. Surat Keputusan Kuasa Pertambangan Untuk Pertambangan jang diberikan kepada :
 - Perusahaan Negara.
 - Perusahaan Daerah.
 - Badan Koperasi.
 - Perusahaan Swasta.
 - Perorangan.
4. Izin Pertambangan Daerah, bagi kuasa pertambangan untuk melaksanakan usaha pertambangan atas bahan galian golongan c, jang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

b. Kuasa Pertambangan pengolahan/pemurnian, kuasa pertambangan pengangkutan dan kuasa pertambangan pendjualan tidak dikenakan iuran jang chusus dari bidang pertambangan, tetapi kewajiban-kewajiban lainnya terhadap Negara diperlakukan penuh kepada pemegang-pemegang Kuasa Pertambangan itu dalam hal mereka melaksanakan usaha pertambangannya.

c. Mengenai kontrak karya tidak disinggung lagi setjara chusus dalam Peraturan Pemerintah ini, karena mengenai hal tersebut telah ditentukan setjara tersendiri dengan kontrak jang kemudian dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum kontrak karya tersebut disahkan oleh Pemerintah.

3. Pemilikan bahan galian.

Hal ini adalah hal yang prinsipil. Dalam bab mengenai Kuasa Pertambangan yaitu pasal 26 ayat (2) dan pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini dinyatakan setajara tegas bahwa pemegang Kuasa Pertambangan yang telah memenuhi kewajiban-kewajiban iurannya yang berhubungan dengan diperolehnja bahan galian itu, menjadi pemilik dari bahan galian yang diperolehnja itu.

Hal ini tidaklah bertentangan dengan Undang-undang Dasar dan Undang-undang Pokok Pertambangan Pasal 1, karena penguasaan oleh Negara selanjutnja dapat dilaksanakan dalam bentuk pengawasan atas pemakaian dan penggunaan bahan galian tersebut untuk kemakmuran rakyat.

4. Djasa penemuan bahan galian.

Dalam sejarah pertambangan Indonesia belum pernah diperhitungkan pemberian dorongan kepada rakyat untuk melaporkan setjara terperintji dan sungguh-sungguh kepada Pemerintah c.q. Menteri Pertambangan mengenai terdapatnja bahan galian disesuatu Daerah. Hal ini yang menjebabkan bahwa selamanja ini kurang bahan yang diberikan oleh rakyat mengenai hal tersebut.

Dengan Undang-undang Pokok Pertambangan yang baru dan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah mengajak setiap warga Indonesia untuk melaporkan setjara terperintji dan tertulis mengenai adanya bahan galian dipelosok tanah ini.

5. Hubungan Kuasa Pertambangan dengan hak-hak tanah.

Mengenai hal ini telah diatur dengan teliti dalam Undang-undang Pokok Pertambangan itu sendiri; sehingga dengan demikian hal tersebut tidak perlu diulang-ulang lagi dalam Peraturan Pemerintah ini.

Begitupun ketentuan tentang pemakaian dan penggunaan atas tanah permukaan bumi telah pula diatur oleh Undang-undang Pokok Agraria.

Sebagai pendekatan untuk kesatuan tindakan pemerintah terhadap usaha yang menggunakan kesempatan melakukan usaha pertambangan yang dalam pelaksanaannja berhubungan pula dengan tanah permukaan bumi, maka diadakan keringanan-keringanan. Sungguhpun pemegang Kuasa Pertambangan telah memberikan iurannya kepada Negara atas kesempatan menambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pembayaran sematjam iuran lain kepada Negara, karena pemakaian tanah permukaan bumi tetap diadakan, karena sifatnja berlainan dari iuran dalam bidang pertambangan. Tetapi kepada yang bersangkutan dapat diberikan keringanan-keringanan. Karena meliputi bidang lebih dari satu Departemen, maka sedjauh mana keringanan-keringanan yang bersangkutan dapat diberikan, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan.

6. Iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi.

a. Semula ketentuan-ketentuan mengenai pungutan dibidang pertambangan diatur dalam Mijndonnantie, Staatsblad 1930 No. 38. Setelah dikeluarkannja Undang-undang No. 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 119) ternyata bahwa Peraturan-peraturan mengenai pungutan Negara dibidang pertambangan yang terdapat dalam Mijndonnantie, Staatsblad 1930 No. 38, tidak sesuai lagi dengan alam masyarakat Indonesia yang Berdasarkan Pantjasila.

Untuk mentjegah kekosongan dalam menghadapi pelaksanaan dari Undang-undang tersebut diatas perlu dikeluarkan surat Keputusan Menteri Perdatam tanggal 13 Djanuari 1964 No. 43/M/Perdatam/64, yang kemudian ditjambut dan diganti dengan surat Keputusan Menteri Pertambangan tanggal 21 September 1965 No. 187/M/Pertamb/65 tentang Pungutan Negara dibidang Pertambangan.

Sesuai dengan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1969 tentang pembaharuan kebidaksanaan landasan ekonomi keuangan dan pembangunan dan ikut sertanja modal asing dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, maka surat Keputusan Menteri tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

b. Oleh karena itu sesuai dengan Undang-undang Pokok Pertambangan dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula tentang Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi. Disamping Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi tersebut yang menjadi kewajiban Pemegang Kuasa

Pertambahan terdapat pula pembajaran-pembajaran lainnja jang akan diatur lebih landjut.

7. Pengawasan Pertambangan.

Pada saat ini masih berlaku Mijn Politie Reglement Staatsblad 1930 No. 38. Berhubungan halnja sangat chusus/tehnis dan djuga meliputi hal jang luas, maka harus dirumuskan lebih landjut dalam suatu Peraturan Perundangan jang tersendiri.

Kehendak Undang-undang Pokok Pertambangan tersebut telah dituangkan dasar-dasarnya dalam Peraturan Pemerintah ini. Tetapi mengenai penguraian setjara terperintji lebih landjut sejogjanjalah disusun dalam Peraturan Perundangan jang lebih rendah seperti surat Keputusan Menteri Pertambangan, karena sifatnja adalah sangat tehnis.

Mengenai kekuatan hukumnya karena telah didjamin oleh pasal 33 Undang-undang Pokok Pertambangan, maka surat Keputusan Menteri jang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dan dengan sangsi pidana jang kuat.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

Dalam pasal ini hanja disebutkan bahan galian strategis dan vital sadja karena untuk bahan galian diluar kedua golongan tersebut pengaturan usaha pertambangannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dimana bahan galian itu terdapat, seperti termaktub dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pokok Pertambangan.

Pasal 2.

Lihat pendjelasan umum.

Pasal 3.

Ajat (1). Jang dimaksud dengan Instansi Pemerintah dalam ajat ini adalah Badan-badan Pemerintah jang bukan berbentuk Perusahaan maupun Jajasan.

Ajat (2). Chusus untuk usaha-usaha jang bersifat penelitian ilmiah tidak dipungut iuran dalam bentuk apapun. Sedangkan terhadap usaha-usaha jang berstatus projek dapat diberikan keringanan-keringanan dalam kewadajiban-kewadajiban jang harus dipenuhinja seperti Pemegang Kuasa Pertambangan, keringanan-keringanan mana ditetapkan oleh Menteri Pertambangan.

Ajat (3) Tjukup djelas.

Pasal 4 sampai dengan 6

Tjukup djelas.

Pasal 7.

Ajat (1). Tjukup djelas.

Ajat (2). Sesuai dengan ketentuan jang termaktub dalam ajat (1) pasal ini, maka kuasa-kuasa pertambangan jang dimaksud dalam ajat ini dapat dipegang oleh satu perusahaan dan dapat pula diberikan kepada beberapa perusahaan untuk masing-masing bentuk kuasa pertambangan.

Pasal 8 sampai dengan pasal 13

Tjukup djelas.

Pasal 14.

Jang dimaksud dengan domosili dalam pasal ini adalah tempat kedudukan pemegang kuasa pertambangan untuk persoalan-persoalan hukum jang mungkin terdjadi berhubung dengan kuasa pertambangan jang di pegangnja.

Pasal 15.

Ajat (1). Jang dimaksud dengan kesanggupan dan kemampuan dalam ajat ini ialah kesanggupan dan kemampuan finansial baik jang berupa tunai maupun asset jang dimiliki oleh tjalon pemegang kuasa pertambangan itu sendiri disamping kemampuan tehnik untuk mentjegah risiko dari pada pengusaha-pengusaha itu sendiri.

Ajat (2). Tjukup djelas.

Pasal 16.

Kepada mereka jang telah mengajukan permohonan terhadap Daerah jang sama, dan apabila persjaratan jang dipenuhi djuga sama, maka jang pertama mendapat penjelesaian ialah jang terdahulu mengajukan permohonan.

Pasal 17.

Seluruh ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sosial rakjat setempat dimana usaha pertambangan itu akan dilakukan, sehingga persetujuan Gubernur tersebut khusus untuk masalah-masalah tehnik/sosial dan bukan untuk menentukan tjalon-tjalon pemegang kuasa pertambangan.

Pasal 18.

Tjukup djelas.

Pasal 19 sampai dengan pasal 21.

Kepada perusahaan jang tjukup mampu melaksanakan usaha-usaha pertambangan seperti jang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini khususnja sebagaimana jang termaksud dalam pasal 15, dapat diberikan luas wilayah kuasa pertambangan seperti jang ditjantumkan dalam pasal-pasal ini.

Pasal 22.

Tjukup djelas.

Pasal 23 dan 24.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal ini dimaksudkan untuk mendjamin kelangsungan hidup suatu usaha pertambangan dengan tetap berpegang kepada persjaratan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan –peraturan Pertambangan jang berlaku dan menjegah timbulnja djual/beli suatu idzin kuasa pertambangan.

Pasal 25 sampai dengan pasal 30.

Tjukup djelas.

Pasal 31.

Jang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam pasal ini ialah antara lain pertikalian sendjata, pemberontakan-pemberontakan, kerusuhan sipil, blokade, pemogokan-pemogokan, perselisihan peeburuhan, epidemi, gempa bumi, angin ribut, bandjir, kebakaran dan lain-lain bentjana diluar kemampuan manusia.

Pasal 32.

Tjukup djelas.

Pasal 33.

Ajat (1). Tjukup djelas.

Ajat (2) Pemegang kuasa pertambangan diwadjibkan melaporkan hal-hal sebagai berikut:

- a. peta-peta topography, geofisik, geologi dan peta-peta mineral.
- b. matjam mineral jang diketemukan beserta analisa-anlysanja.
- c. evaluasi dari endapan-endapan jang diketemukan.

- d. dan lain-lain jang dianggap perlu dilaporkan oleh pemegang kuasa pertambangan eksplorasi tersebut.
- e. pembiajaan jang telah dikeluarkan.

Pasal 34

Tjukup djelas.

Pasal 35.

Dalam laporan jang dimaksudkan dalam pasal ini harus dimuat hal-hal jang berhubungan dengan produksi/analysa dan sebagainya untuk mengadakan perhitungan iuran eksploitasi dan lain-lain kewadajiban dari pemegang kuasa pertambangan. Untuk mendjaga kepentingan umum pemegang kuasa pertambangan tersebut diwadjibkan mengadjukan rentjana pembangunan-pembangunan jang akan dilaksanakannya, pembangunan-pembangunan mana harus sesuai dengan peraturan-peraturan jang berlaku.

Pasal 36 dan 37.

Tjukup djelas.

Pasal 38.

Permintaan untuk perpandjangan ini harus sudah diadjukan dan diterima oleh Menteri sebelum berachir masa berlakunya kuasa pertambangan tersebut.

Pasal 39 sampai dengan pasal 47.

Tjukup djelas.

Pasal 48 sampai dengan pasal 50.

Apabila penemuan tersebut mempunjai arti penting bagi negara baik dilihat dari segi ekonomi maupun ilmiah dan oleh Instansi jang berwenang dibidang mineral telah dinjatakan bahwa hal tersebut merupakan penemuan baru, maka kepada penemuan tersebut dapat diberikan djasa penemuan jang bentuknja akan ditentukan oleh Menteri Pertambangan.

Pasal 51.

Ketentuan dalam pasal ini dapat pula diartikan suatu prioritas bagi pemegang Kuasa Pertambangan pada sebidang tanah jang diatasnja tidak terdapat hak tanah untuk mendapatkan hak pakai atas tanah tersebut.

Pasal 52 sampai dengan pasal 63.

Tjukup djelas.

Pasal 64 dan pasal 65.

Peraturan pelaksanaan daripada ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal ini diatur tersendiri.

Pasal 66.

Tjukup djelas.

Pasal 67.

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memperingatkan para pemegang kuasa pertambangan atau pelaksanaan usaha pertambangan agar menaati segala kewadajiban jang harus dipenuhi.

Pasal 68 dan 69.

Tjukup djelas.